



PUTUSAN

Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Oktaviangga**

Putra Harsandy Bin Mat Tasan ;

Tempat lahir : Malang ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Oktober 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ngagel Rejo Utara 6/24-C Wonokromo
Surabaya atau Jalan Pandugo No. 5 Rungkut
Surabaya;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMK ;

II. Nama lengkap : **Chikita Trio**

Adinda Binti Rochmad Bashari ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Januari 2003 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pandugo No. 5 Rungkut Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Pendidikan : SMK ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya masing-masing oleh :

1. P
enyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10
Oktober 2021;

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 1



2. P
enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
5. H
akim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-541/M.5.10.3/Eoh.2/12/2021, tertanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M
enyatakan terdakwa OKTAVIANGGA PUTRA HARSANDY bin MAT TASAN dan terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA binti ROCHMAD BASHARI bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANGGA PUTRA HARSANDY bin MAT TASAN dan terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA binti ROCHMAD BASHARI masing-masing berupa pidana penjara selama 8

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 2



(delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO warna hitam serta kunci kontaknya tanpa STNK ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1
(satu) buah jaket levis warna biru ;

- 1
(satu) pasang sandal warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. M
enetapkan agar terdakwa OKTAVIANGGA PUTRA HARSANDY bin MAT TASAN dan terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA binti ROCHMAD BASHARI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-541/M.5.10.3/Eoh.2/11/2021, tanggal 22 November 2021, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa OKTAVIANGGA PUTRA HARSANDY bin MAT TASAN bersama-sama dengan terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA binti ROCHMAD BASHARI, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus dan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja mengambil barang

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa pertama pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, para terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi KAMAL RUCHIYAT yang dilakukan dengan cara terdakwa OKTAVIANGGA PUTRA HARSANDY bin MAT TASAN membonceng terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA binti ROCHMAD BASHARI menggunakan sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO, kemudian para terdakwa langsung menghampiri helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi KAMAL RUCHIYAT lalu terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA binti ROCHMAD BASHARI mengambil helm tersebut dan selanjutnya para terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, para terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi AHMAD APRIL HARTYANTO;

- B
ahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya, para terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Rungkut berdasarkan laporan polisi atas nama KAMAL RUCHIYAT dan rekaman CCTV di Ruko Jalan Rungkut Madya 81-D Surabaya dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol L-5203-ZO, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, dan 1 (satu) pasang sandal warna putih yang digunakan terdakwa CHIKITA TRIO ADINDA saat melakukan pengambilan helm;

- B
ahwa saat dilakukan interogasi para terdakwa mengaku benar telah mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi KAMAL RUCHIYAT pada tanggal 3 Agustus 2021 dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi AHMAD APRIL HARTYANTO pada tanggal 2 September 2021, dan helm tersebut telah dijual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1.

S

aksi Kamal Ruchiyat :

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya ;

-----B

ahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

-----B

ahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Rungkut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya ;

-----B

ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
1 (satu) buah jaket jeans warna biru, dan 1 (satu) pasang sandal warna putih yang digunakan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda saat melakukan pengambilan helm ;

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa helm tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga
Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah ;

-----B
ahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
Para Terdakwa ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi
mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh
rupiah) ;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa
tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil
secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir
dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Penuntut Umum
membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan
keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah tertanggal 21
September 2021, yaitu :

2.

S

aksi Ahmad April Hartyanto :

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang
saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus
2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 02
September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di tempat parkir
Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya ;

-----B
ahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu)
buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruchiyat dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi ;

ahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Rungkut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya ;

ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, dan 1 (satu) pasang sandal warna putih yang digunakan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda saat melakukan pengambilan helm ;

ahwa helm tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah ;

ahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa ;

ahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) ;

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan**, memberikan keterangan sebagai berikut :

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya ;

ahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Rungkut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya ;

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 7



-----B
ahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat yang dilakukan dengan cara Terdakwa membonceng Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari menggunakan sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat lalu Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari mengambil helm tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

-----B
ahwa helm tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah ;

-----B
ahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari tersebut mengakibatkan saksi Kamal Ruchiyat dan saksi Ahmad April Hartyanto masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari**, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya ;

ahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Rungkut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya ;

ahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat lalu Terdakwa mengambil helm tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

ahwa helm tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah ;

ahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan ;

ahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan tersebut mengakibatkan saksi Kamal Ruchiyat

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ahmad April Hartyanto masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO warna hitam serta kunci kontaknya tanpa STNK, 1 (satu) buah jaket levis warna biru dan 1 (satu) pasang sandal warna putih, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya ;

-----B
ahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Rungkut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya ;

-----B
ahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan membonceng Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari menggunakan sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat lalu Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari mengambil helm tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada hari

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

ahwa helm tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah ;

ahwa uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa ;

ahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Kamal Ruchiyat dan saksi Ahmad April Hartyanto masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur Barang Siapa ;
2. unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa I. Oktaviangga Putra**

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 11



Harsandy Bin Mat Tasan dan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan dan Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Para Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, kejadian tersebut terjadi pada hari

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya. Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Rungkut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Pandugo No. 50 Rungkut Surabaya ;

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat dan 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan membonceng Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari menggunakan sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri helm merk CARGLOSS warna abu-abu milik saksi Kamal Ruchiyat lalu Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari mengambil helm tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tempat parkir Ruko Jalan Rungkut Madya No. 81-D Surabaya, Para Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna kuning milik saksi Ahmad April Hartyanto. Helm tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah. Uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Kamal Ruchiyat dan saksi Ahmad April Hartyanto masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian, Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga ditajuhkan pidana denda yang lama dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO warna hitam serta kunci kontaknya tanpa STNK, 1 (satu) buah jaket levis warna biru dan 1 (satu) pasang sandal warna putih, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

-

P

erbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 14



- P
ara Terdakwa sopan dalam persidangan;

- P
ara Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan** dan **Terdakwa II. Chikita Trio Adinda Binti Rochmad Bashari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **5 (lima) bulan** ;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. M
enetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NoPol L-5203-ZO warna hitam serta kunci kontaknya tanpa STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Oktaviangga Putra Harsandy Bin Mat Tasan ;

- 1
(satu) buah jaket levis warna biru ;

- 1
(satu) pasang sandal warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **10 Januari 2022**, oleh : **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Ketut Suarta, S.H.**, dan **A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **11 Januari 2022**, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Suwarningsih, SH. M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Deddy Arisandi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 2502/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)